

ENSIKLOPEDIA

FUN, PLAY,
LEARN

C E R D A S
**FINANSIAL
SYARIAH**
S E J A K D I N I



Dilengkapi dengan
Teknologi Augmented Reality

Apa Gharar itu?

Hai Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu Gharar?

Gharar merupakan jual beli yang tidak jelas, sehingga mengandung unsur penipuan.

Ada yang diuntungkan tetapi ada yang dirugikan.

Misalnya kita membeli barang yang mahal tetapi kita tidak tahu apa isinya atau tidak jelas apa yang di perjualbelikan.

Mengapa Gharar Dilarang?



Menimbulkan permusuhan sesama muslim

Orang yang tertipu akan marah, sehingga menimbulkan permusuhan. Padahal prinsip dasar islam menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai.



Harta yang dikumpulkan dengan cara untung-untungan akan menghilangkan keberkahan

Harta yang diperoleh dari menipu itu tidak halal dan tidak berkah.



Menjadikan orang malas bekerja karena hanya memikirkan keuntungan yang sesaat

Orang yang menipu akan memperoleh keuntungan, sehingga membuatnya malas bekerja



Bolehkah Membeli Barang Melalui Online Shop?

Teman-teman sudah pernah belanja online? Iya.... belanja yang tidak perlu datang ke tokonya, tapi melalui internet di laptop atau hp. Misalnya kita ingin membeli batik Solo, kita tidak harus pergi ke Solo, cukup belanja melalui marketplace.

Sekarang ini banyak sekali tersedia market place atau tempat bertemunya penjual dan pembeli secara online, misalnya tokopedia, shopee, bukalapak dan sebagainya.

Apakah dalam islam kita diperbolehkan belanja online?

Jual beli yang dilakukukan tanpa melihat langsung fisik barang hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya maka disebut Ba' al Ghaib ala ash shifat.

Ba' al Ghaib ala ash shifat hukumnya sah. Dalilnya:

"Allah telah menghalalkan jual beli"

(Al Baqarah: 275)

Pada transaksi menggunakan internet, ketika penjual menyediakan aplikasi untuk menjual barang maka disebut ijab.

Lalu ketika pembeli mengisi dan mengirimkan aplikasi permintaan barang maka disebut Qabul.

Agar terhindar dari Gharar, maka penjelasan mengenai spesifikasi barang yang dijual harus jelas misalnya penjelasan mengenai warna, ukuran, model, jenis, merk dan sebagainya.




Untuk menghindari kerugian akibat membeli tanpa melihat secara langsung barangnya, maka sebaiknya penjual online memberikan waktu beberapa hari kepada pembeli untuk dapat mengembalikan barangnya jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan di website



Titip Beliin Donk...

Teman-teman pernah tidak ingin membeli sesuatu tetapi letak tokonya sangat jauh di luar kota? Misalnya Syira ingin beli keripik Apel dari Malang, Syira tidak perlu jauh-jauh pergi ke Malang. Syira dapat menggunakan jasa titip beli online, misalnya Go-Titip.



Pada titip beli online ada 2 macam kegiatan:

1. Kegiatan pinjam meminjam

Orang yang dititipi akan membayar barang menggunakan uangnya dulu. Misalnya: Go-Titip akan menggunakan uangnya untuk membeli keripik Apel, artinya Syira meminjam uang Go-Titip.

2. Kegiatan ijarah

Orang yang dititipi barang memberikan jasanya untuk mengantar barang kepada pemesan. misalnya Go titip memberikan jasa untuk mengantarkan keripik Apel ke rumah Syira

Para ulama sepakat bahwa menggabungkan kegiatan pinjam meminjam dan ijarah adalah haram. Al Qarafi berkata:

“Umat islam sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah dari kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad karena merupakan celah terjadinya riba”

Bagaimana transaksi titip beli yang halal?

Jasa titip beli memberikan banyak kemudahan misalnya kita tidak perlu jauh-jauh bepergian untuk membeli barang yang dibutuhkan, tidak perlu kena macet, dan keaslian barang yang dibeli lebih terjamin. Kemudahan merupakan salah satu maksud dalam syariat islam.

“ Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan! Beri kabar gembira dan jangan beri kabar ketakutan”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Kita boleh melakukan transaksi titip beli namun harus dipastikan bahwa pihak yang dititipi tidak mengambil keuntungan dari transaksi penjualan barang, keuntungan hanya boleh didapat dari ongkos kirim mengantarkan barang kepada pemesan.

Misalnya: Harga keripik Apel di Malang adalah Rp10.000 perbungkus. Go-Titip hanya boleh menjual kepada Syira dengan harga yang sama yaitu Rp.10.000. Go-Titip hanya boleh mengambil keuntungan sebesar ongkos kirim untuk mengantarkan barang.

Bagaimana transaksi titip beli yang haram?

Transaksi titip beli online yang menggabungkan kegiatan pinjam meminjam dan ijarah dalam satu akad diharamkan karena merupakan celah terjadinya riba.

Transaksi titip beli yang diharamkan misalnya harga keripik Apel di Malang Rp10.000. Go titip menjual ke Syira seharga Rp15.000. Transaksi ini tidak boleh sebab mengandung Riba. Karena Syira meminjam dulu uang Go-titip dan kemudian Syira harus mengembalikan sebesar Rp15.000, jadi ada kelebihan pembayaran uang yang dipinjam sebesar Rp5.000.

Transportasi Online

Teman-teman pernah naik transportasi online? Transportasi online mempermudah kita ketika bepergian misalnya ke sekolah. Kita tinggal memesan lewat handphone dan transportasi online siap mengantar kita. Apalagi sering ada diskon dan promo, sehingga tarifnya lebih murah dari transportasi konvensional.

Apakah dalam islam diperbolehkan menggunakan diskon dari transportasi online?

Jika tujuan pemberian diskon adalah baik, maka diperbolehkan dalam Islam.

"Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli dan membayar utang dengan hati yang murah."

(HR.Bukhari)

Pemberian diskon dalam transportasi online merupakan salah satu bentuk kemurahan hati. Pemakai transportasi online akan merasa tertolong dengan pemberian diskon tersebut.

Namun, ternyata ada pemberian diskon yang tidak diperbolehkan lho yaitu ketika pemberian diskon bertujuan untuk menghancurkan pesaingnya. Pesaing bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan harga yang sangat rendah dan ketika pesaing telah bangkrut maka harganya dinaikkan kembali. Hal ini diharamkan karena sabda Rasulullah SAW berikut.

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan."

(HR. Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Abani)




Apa Itu Riba?

Teman teman, pernahkah kalian mendengar kata riba?

Dalam bahasa Arab Riba berarti "tambahan". Riba adalah menambah beban kepada yang berhutang atau menambah takaran saat melakukan kegiatan tukar menukar.

Contoh riba



Rian meminjam uang sebesar Rp15.000,00 kepada Ahmad. Akan tetapi Ahmad meminta Rian untuk mengembalikan sebesar Rp20.000,00, maka kelebihan pengembalian sebesar Rp5.000,00.

Itu disebut dengan riba.

Mengapa riba dilarang?

Allah SWT melarang perbuatan riba ya teman-teman, karena:

1. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma'ruf) antara sesama manusia

Misalnya saat Rian meminjam uang ke Ahmad untuk membeli topi upacara, tetapi Ahmad meminta tambahan pengembalian. Tambahan ini akan membebani Rian, sehingga tidak ada tolong menolong antara Rian dan Ahmad.

2. Pada umumnya pemberi piutang adalah orang yang kaya, sedangkan orang yang meminjam adalah orang yang kurang mampu.

Riba terdapat unsur pemerasan terhadap orang yang lemah demi kepentingan orang kaya, akibatnya orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin. Nah, bayangkan jika kalian adalah Rian, orang tua Rian tidak mampu membeli topi upacara. Tentu Rian akan kesulitan mengembalikan uang Ahmad.

Teman teman juga harus tahu ya bahwa riba adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah.

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itulah karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

(QS. Al Baqoroh: 275)



Yuk Belajar Sejarah Riba!

Dahulu kala riba sudah ada sejak zaman peradaban mesir kuno. Riba dikenal sejak zaman peradaban Farao di Mesir, peradaban Sumeria, Babilona, dan Asyuriya di Irak, juga peradaban kaum Ibrani Yahudi. Pada waktu itu orang Yahudi dan orang Arab yang berdagang di daerah gurun pasir, kaum yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di kota Madinah. Di dua kota ini, Yahudi berhasil mendapatkan keuntungan yang banyak sekali.

Bagaimana praktik riba di zaman dulu itu?



Setiap ada orang yang meminjam 10 keping emas, maka harus mengembalikan sebanyak 11 keping. Hal ini tentu menyulitkan si peminjam.



Jika ada orang yang meminjam keping emas untuk usaha, maka tiap bulan mereka harus membayar tambahan pengembalian keping emas.



Dulu juga sudah ada sistem penjualan kredit ya, teman-teman! Jadi membeli barang dengan cara tidak tunai. Apabila telat membayar utang, maka wajib membayar denda keterlambatan.

Dalam Al-qur'an Allah juga sudah menjelaskan tentang larangan riba untuk kaum Yahudi:

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) diharamkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

(QS. An Nisaa: 160-161)

Semua agama tidak memperbolehkan riba lho, teman teman!

Dalam kitab perjanjian lama dijelaskan bahwa Yahudi diharamkan untuk mengambil riba dari orang Yahudi, namun dibolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang diluar Yahudi.



Riba dan Jual Beli

Teman-teman pasti sudah tahu kan, kalau riba itu haram? Allah melarang riba karena ternyata banyak sekali lho dampak buruknya. Apa saja sih dampak riba?

1. Dampak buruk bagi orang yang memberi dan menerima pinjaman.

Bagi yang memberikan pinjaman, dia akan menjadi malas berusaha karena tanpa kerja dia sudah memperoleh uang dari hasil riba.

Sedangkan orang yang menerima pinjaman akan merasa berat karena harus membayar hutangnya disertai bunga.

2. Allah SWT akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka dan kekal selamanya.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (QS. Ali Imran:130).

3. Allah akan menghapus keberkahan untuk para pelaku riba dan riba merupakan jalan yang batil

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli sukla sama sukla di antara kamu." (An-Nisa: 29)

4. Harta hasil riba yang di sedekahkan tidak akan berkah

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 276)

5. Retaknya hubungan persaudaraan karena mengambil bunga atas pinjaman yang diberikan kepada saudaranya.

Misalnya Negara Amerika dan Inggris menjadi bermusuhan karena Amerika mengambil bunga/riba yang tinggi dari pinjaman yang diberikan kepada Inggris.

Tapi, Allah telah membedakan antara riba dan jual beli. Jual beli dihalalkan oleh Allah karena ada keuntungan dan manfaat di dalamnya. Sedangkan riba diharamkan karena di dalamnya ada kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.



Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu jual beli?

Jual beli adalah transaksi tukar antara penjual dan pembeli, penjual memberikan barang atau jasanya sedangkan pembeli membayar dengan uang. Jual beli ini harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yaa. Misalnya Syira membuat kue, biaya untuk membuat kue Rp10.000/kue. Kemudian Syira menjual kepada Rian seharga Rp12.000. Syira mendapat keuntungan Rp2.000. Dalam islam kita boleh mengambil keuntungan dari kegiatan jual beli.


Teman-teman, jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Menurut Islam, dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli juga harus dilakukan atas dasar sukla sama sukla, bukan karena paksaan ya!

Riba Fadhl Hati-hati Berjual beli

Teman-teman, jual beli itu diperbolehkan. Tapi hati-hati, dalam jual beli juga bisa menimbulkan riba lho!

Apa itu Riba Fadhl?

Riba Fadhl yaitu menukar salah satu barang ribawi dengan yang sejenis dan ukuran yang berbeda.



Contoh riba Fadhl:

Menukar 1 gram emas dengan 2 gram emas

Barang ribawi itu apa?

Barang ribawi adalah barang yang dapat mengakibatkan terjadinya riba, jika ada kelebihan dalam pertukarannya. Barang ribawi terdiri dari 2 kelompok:



Kelompok pertama adalah emas dan perak.



Kelompok kedua terdiri dari kurma, burr (gandum yang halus), sya'ir (gandum yang kasar), dan garam.



Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa."

(HR. Muslim no. 1584)



Ada Apa dengan Barang Ribawi?

Teman-teman masih ingat kan dengan materi barang ribawi di bab sebelumnya? Nah kali ini kita akan membahasnya kembali

Mengapa pertukaran atau jual beli barang ribawi dilarang?


Ya, karena barang ribawi dapat mengakibatkan terjadinya riba bila terjadi kelebihan dalam pertukaran atau jual belinya.

Bagaimana agar halal?

Kalau kita ingin tukar menukar barang ribawi, ada beberapa ketentuan agar dihalalkan. Apa saja, sih? Yuk perhatikan ketentuannya!


1. Tukar menukar barang ribawi yang sejenis atau satu kelompok, maka jumlahnya harus sama dan tunai.

Contohnya Alika menukar kurma sukari 1 kg dengan kurma sukkari milik syira 1 kg, jumlahnya harus sama dan harus tunai.




2. Pertukaran barang ribawi yang satu kelompok tapi tidak sejenis, boleh ditukarkan dengan jumlah atau ukuran yang berbeda, tapi tetap harus tunai.

Contohnya Ahmad boleh menukar 1 kilogram gandum dengan 500 gram kurma milik Rian. Meskipun ukuran berbeda, tetap diperbolehkan tetapi harus tunai.



3. Pertukaran barang ribawi yang berbeda jenis dan berbeda kelompok, maka tidak ada syarat khusus. Boleh tidak tunai dan boleh berbeda timbangan atau takarannya.

Misalnya rian menukar 2 gram emas dengan 20 kilogram kurma.



Riba Jahiliyah

Teman-teman apakah kalian pernah meminjamkan uang kepada teman yang sedang membutuhkan? Jika iya, yuk baca sekilas mengenai materi berikut!

Perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang meminjam atau berutang biasanya adalah orang yang membutuhkan bantuan. Jika seseorang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, maka kita dianjurkan untuk memberikan kemudahan.

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

(HR. Muslim no. 2699)

Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat orang yang berutang semakin susah dengan cara meminta tambahan untuk mencari keuntungan. Tambahan itu biasa disebut dengan RIBA!

Misalnya: Di sekolah Rian lupa membawa uang untuk membayar iurangnya sekolah. Rian meminjam Rp10.000 ke Ahmad. Akan tetapi keesokan harinya Rian belum mempunyai uang untuk mengembalikannya. Lalu Ahmad memperbolehkan untuk menundanya tetapi dia minta uangnya dikembalikan sejumlah Rp15.000. Ahmad memperoleh tambahan uang sebesar Rp5.000.

Contoh tersebut termasuk riba jahiliyah, yaitu tambahan uang pada saat pembayaran utang untuk memperpanjang waktu pembayaran utang. Teman-teman Allah mengharamkan riba ini.

Bagaimana jika orang yang berutang memberikan tambahan atau hadiah?

Misalnya suatu Rian memberikan hadiah kepada Ahmad agar dapat menunda pembayaran utang. Hal ini tidak boleh dilakukan ya, teman-teman!



Kalau hadiah itu diberikan secara sukarela oleh Rian, maka boleh saja. Tetapi, kita dianjurkan berhati-hati terhadap hadiah yang diberikan oleh orang yang berutang. Mengapa? karena dikhawatirkan pemberian hadiah itu berhubungan dengan utang, sehingga dikhawatirkan akan menjadi riba atau risywah (sogokan). Hadiah/tambahan dari peminjam diperbolehkan selama tidak menjadi syarat terkait pinjaman, namun sepenuhnya kerelaan dari peminjam.

Semoga Allah hindarkan kita dari kondisi berutang ya, dan Allah jadikan kita mampu menolong dan berbuat baik kepada orang lain dengan rezeki yang kita punya.

Aamiin yaa Rabbal'alamin.

Pesan Dulu, Bolehkah?

Boleh tidak memesan barang yang ingin dibeli?


Teman-teman pernahkah kalian ingin membeli kue, tetapi kuenya sudah habis. Jadi kalian harus memesan dulu, setelah kalian memesan, baru Bapak Koki akan membuat kue pesanan itu. Dalam agama kita, pesanan itu menggunakan akad Istishna'.

Apa itu akad istishna'?

Akad Istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang dengan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (pembuat).

Dalam akad istishna', barang yang dipesan dan harganya harus jelas dan disepakati antara pembeli dan penjual atau pembuat.

Penjual dan Pembeli setuju untuk melakukan akad istishna'



Misalnya ketika Alika memesan kue ke pak Koki, harus jelas kue yang dipesan dan harganya harus disepakati diawal. Contohnya Alika memesan kue tart coklat dengan harga Rp50.000.

Ketika harga telah disetujui, maka harga tidak boleh berubah meskipun biaya produksi atau harga bahan seperti telur atau tepung yang digunakan untuk membuat kue naik



Hore, Dapat Hadiah!

Apakah boleh menerima hadiah?

Teman-teman, kalian tentu pernah menerima hadiah kan?

Hadiah merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan. Hadiah bertujuan untuk mempererat persahabatan atau kekeluargaan. Orang yang diberi hadiah bukanlah fakir miskin.

Tindakan saling memberi hadiah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

"Salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai"

(HR. Bukhari)

Apakah semua hadiah boleh diterima?

Ketika ikut Ayah bunda berbelanja, kita sering menerima cinderamata dari toko berupa gantungan kunci, stiker, mug, kalender atau alat tulis. Cinderamata diberikan kepada pembeli secara gratis sebagai kenang-kenangan untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya, sehingga Toko mendapatkan keuntungan.

Cinderamata merupakan hadiah jenis hibah jadi boleh diterima, kecuali hadiah yang diberikan haram misalnya rokok, minuman beralkohol, atau mug bergambar rokok juga tidak boleh diterima.


Nah, meskipun hadiahnya tidak haram, tetapi kalau yang memberikan adalah perusahaan yang haram (misalnya perusahaan rokok, pabrik minuman keras) juga tidak boleh diterima, ya!



Hadiah Promosi

Apakah kalian pernah mendapatkan hadiah promosi ketika sedang berbelanja bersama ayah bunda di toko? Hadiahnya bisa macam-macam: ada buku, kalender, payung, gelas, piring.

Hadiah promosi digunakan untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya, sehingga keuntungan penjual atau Toko menjadi banyak.



Apakah kita boleh menerima hadiah promosi ?

Hadiah promosi dapat dibagi jadi 2 macam:

1. Hadiah Promosi Langsung

Hadiah promosi langsung misalnya beli 2 shampo dapat 1 gratis atau beli susu kemasan besar berhadiah susu kemasan kecil.

Biasanya harga hadiah sudah dimasukkan di harga barang yang dijual. Hadiah promo seperti ini diperbolehkan karena harga barang dan hadiah promonya sudah jelas, sehingga tidak terdapat unsur gharar.

Promo ini biasanya digunakan penjual untuk menghabiskan barang dagangan, khususnya yang mendekati kadaluarsa. Jadi pastikan kamu mengecek kondisi barang promo tersebut!

2. Hadiah dengan berbelanja dengan nominal tertentu

Penjual memberikan hadiah setelah pembeli berbelanja sejumlah tertentu.

Misalnya : Toko Swalayan Halal memberikan hadiah payung jika berbelanja paling sedikit Rp250.000.

Hadiah ini diperbolehkan asalkan harga barang yang dijual tetap sama dengan apabila dijual tanpa adanya hadiah.

Artinya jika Alike berbelanja di toko swalayan mart sebesar Rp300.000, maka Alike akan dapat hadiah payung. Nah, kalau toko swalayan tidak memberikan hadiah payung, maka Alike tetap hanya membayar belanjanya sebesar Rp300.000

Jadi hadiah yang diberikan murni bersifat hadiah dan tidak ditarik tambahan harga. Hadiah semacam ini digunakan untuk menarik pembeli dan tidak dapat dianggap merugikan pedagang lainnya yang tidak memberikan hadiah serupa karena hal ini merupakan bagian dari strategi usaha.

H, O, E... Kurang Huruf R!

Pernah tidak kalian mengumpulkan huruf atau melengkapi gambar dari kemasan produk permen atau kue agar mendapatkan hadiah?

Misalnya kalian membeli kue dan mengumpulkan huruf dikemasannya agar membentuk kata Hore. Kalian sudah mendapat huruf H, O dan E.



Kalian rela membeli kue untuk menemukan huruf R. Nah ternyata hadiah seperti ini dilarang dalam agama islam.

Mengapa dilarang?

Pemberian hadiah dengan cara melengkapi gambar atau mengumpulkan huruf untuk mendapatkan hadiah mengandung unsur qimar (judi) dan gharar (ketidakjelasan). Begitu juga dengan pemberian hadiah berupa uang tunai atau emas yang dimasukkan dalam kemasan barang.

Pada saat kita membeli barang tersebut, belum tentu kita mendapatkan hadiah seperti yang kita inginkan. Kita jadi ingin membeli barang tersebut agar mendapatkan hadiah. Nah, Cara pemberian hadiah semacam itu juga mendorong kita menjadi boros. Kita membeli apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Padahal Allah tidak menyukai orang yang hidup secara mubazir sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an berikut ini:

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

(Surat Al-An-aam: 141)

Jadi, mulai sekarang jangan mudah tergoda ya dengan tawaran hadiah yang tidak jelas dan menjadikan kita boros, yang akhirnya merugikan diri kita sendiri.



Ada Diskon!

Pasti senang rasanya ketika berbelanja kita mendapatkan diskon. Diskon merupakan potongan harga, jadi barang yang kita beli menjadi lebih murah.

Apakah pembeli boleh menerima diskon?

Dalam agama islam, kita boleh menerima diskon. Diskon membuat barang dijual lebih murah, sehingga pembeli merasa senang. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli dan membayar utang dengan hati yang murah".

(HR. Bukhari)

Penjual boleh memberikan diskon, akan tetapi ada syaratnya.

Apakah syarat penjual boleh memberikan diskon?

Penjual tentu saja boleh memberikan diskon, kalau diskon yang diberikan bertujuan untuk membuat pembeli senang. Akan tetapi kalau tujuannya untuk membuat penjual lain tidak mendapatkan pembeli, maka itu tidak boleh dilakukan.

Tidak boleh jika toko Ahmad memberikan banyak diskon untuk membuat toko Rian menjadi sepi



Boleh jika toko Ahmad dan toko Rian bersaing secara adil untuk menarik pembeli



Menunggu Panen Tiba

Indonesia adalah negara pertanian. Sawahnya dan kebun sangatlah luas. Untuk meringankan petani, kita diperbolehkan memesan dulu buah yang masih dipohon lho, dan membayarnya sebelum panen tiba. Ini dinamakan akad salam.

Apa itu akad salam?

Akad salam adalah akad jual beli dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dulu akan tetapi penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.


Misalnya Syira ingin membeli buah Jeruk yang ditanam Ahmad namun saat itu buah jeruk di pohon belum matang, sehingga masih perlu menunggu beberapa bulan kedepan. Walaupun Jeruk akan diserahkan dikemudian hari, akan tetapi harga, kualitas dan jumlah jeruk yang akan dibeli harus ditentukan. Setelah Ahmad dan Syira sepakat, maka Syira harus membayar terlebih dahulu.

Nabi Muhammad mendapati orang-orang melakukan jual beli kurma dengan akad salam yang akan diserahkan setelah 2 atau 3 tahun. Nabi bersabda:

“Barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan (uang pembayaran barang tunai di depan dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya jelas”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Apa manfaat akad salam?



Lalu apakah harga boleh berubah?

Harga barang yang dipesan tidak boleh berubah selama akad. Jadi selama menunggu jeruk matang, maka Ahmad tidak boleh menaikkan atau menurunkan harganya.

Bagaimana kalau hasil panen jeruk tidak bagus?

Jika ternyata hasil panen jeruk Ahmad tidak bagus maka Syira boleh melakukan Khiar yaitu memilih tetap membeli jeruk atau membatalkan.

Kejar Koruptor

Serem ya kalau kita mendengar kata koruptor. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Mereka bisa dihukum berat dan harus mengembalikan uang yang dicuri.

Apa itu korupsi?

Perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara atau pihak lain. Misalnya:

1. Mencuri uang rakyat
2. Menerima suap/hadiah dengan imbalan tertentu
3. Meminta uang orang lain dengan paksa



Contoh tindakan korupsi: Ryan diberi amanah untuk mengumpulkan iuran untuk disumbangkan kepada tenaga medis yang menangani virus corona, namun uang iuran kelas ternyata digunakan untuk membeli jajan. Nah itu juga termasuk korupsi, lho!

Korupsi itu dilarang dalam Agama Islam

Islam melarang kita untuk mengambil harta orang lain, sebagaimana dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 188, Allah berfirman:

“Dan janganlah sebagian kamu mengambil harta sebagian yang lain dengan jalan bathil..”

“Dan sekecil apapun harta umat yang digelapkan oleh seorang koruptor akan menghalanginya masuk surga, sekalipun dia mati syahid.”

(Dr. Erwandi Tarmidzi MA)

Apa akibat korupsi?

Perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara atau pihak lain. Misalnya:

1. Korupsi mengambil uang rakyat secara diam-diam, maka yang dirugikan adalah rakyat.

Seharusnya rakyat miskin mendapat bantuan, tetapi karena dikorupsi maka rakyat miskin menjadi menderita.

2. Pelayanan bagi masyarakat menjadi berkurang.

Seharusnya uang negara digunakan untuk pendidikan maupun kesehatan, namun karena dikorupsi maka pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi buruk. Misalnya banyak bangunan sekolah yang roboh, biaya berobat mahal.

Bagaimana agar terhindar dari korupsi?

1. Selalu mengingat dan takut Allah
2. Jujur
3. Tidak mudah tergoda uang atau harta
4. Selalu bersyukur



No Risywah

Teman - teman apakah kalian pernah memberi permen kepada adik dan memintanya untuk tidak menceritakan bahwa kalian tadi melanggar aturan ayah dan bunda? Seperti makan snack ber-MSG atau tidak ikut les? Nah itu termasuk risywah lho.

Apa itu risywah?

Risywah adalah perbuatan suap menyuap untuk membenarkan sesuatu hal yang tidak halal. Memberi permen kepada adik dengan tujuan agar adik tidak bercerita ke Bunda adalah contoh perbuatan Risywah.

Allah sangat benci orang-orang yang melakukan kebathilan, termasuk melakukan Risywah. Nabi Muhammad SAW bersabda,

"Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (as-suht) nerakalah yang paling layak untuknya". Mereka bertanya: "Ya Rasulullah, apa barang haram (as-suht) yang dimaksud?"; "Suap dalam perkara hukum,"

(Al-Qurthubi 1/1708)

Bahaya risywah?

1. Dapat menganggap benar hal yang tidak halal atau baik.


Contohnya Perbuatan berbohong itu dosa, tetapi karena diberi suap maka adik mau melakukan perbuatan tersebut.

2. Doa yang tidak dikabulkan

Seseorang yang memperoleh rejeki dari hal haram, maka doanya tidak akan dikabulkan. Kita tentu tidak mau kan, kalau doanya tidak dikabulkan?

Bagaimana cara menghindari risywah?

1. Selalu mengingat Allah
2. Tidak mau menerima barang atau pemberian dari orang lain yang bertujuan untuk suap



Hayo, manakah yang merupakan risywah?

Virus Corona dari Kelelawar? Takut...

Teman-teman, pada awal tahun 2020 terdapat wabah virus Corona yang diduga berasal dari Wuhan China. Virus ini sudah menjalar ke berbagai negara, termasuk Indonesia dan menyebabkan banyak korban. Para ilmuwan China menunjukkan virus ini ditularkan dari kelelawar kemudian ke manusia. Warga China dilaporkan gemar memakan sup kelelawar.

Kelelawar adalah hewan yang diharamkan dalam agama. Karena manusia melanggar hukum Allah, maka virus Corona menjadi menyebar ke seluruh dunia dan merugikan kita semua. Akibat virus ini, kami tidak bisa belajar lagi di sekolah, tidak bisa sholat di masjid dan tidak bisa bermain bersama teman-teman karena kami harus belajar di rumah agar memutus penyebaran virus Corona. Sedih banget deh.

Apa saja sih hewan yang diharamkan?


Allah telah melarang makan makanan haram, diantaranya:



Bangkai



Darah



Babi



Daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah.



Binatang yang menjijikkan



Binatang buas yang bertaring



Burung yang berkuku tajam



Binatang yang dilarang untuk dibunuh

Beberapa ulama menetapkan bahwa kelelawar haram untuk dikonsumsi karena hewan ini ia menjijikkan, bertaring, dan punya cakar.

Apakah hewan haram boleh dibeli atau dijual dipasar?

Segala makanan atau minuman yang diharamkan, maka diharamkan pula untuk menjual atau membelinya.

"Sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang hasil penjualannya" (HR. Ahmad 1: 293).

Ayo kita selalu menjauhi larangan Allah, agar kita terhindar dari wabah penyakit dan bahaya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari barang-barang haram yang ada di sekitar kita. Aamiin.

Ghisysy: Sembunyikan yang buruk...?



Temen-temen pernah tidak mengalami seperti Syira? Syira kemarin membeli buah di toko buah, ketika diicipi di toko manis tetapi di rumah berubah menjadi masam. Uh..jadi kesel.... Mengapa buah berubah masam ? Mungkin penjual melakukan kecurangan dalam jual beli dengan cara tidak menyatakan dengan jujur tentang buah yang dijual. Perbuatan tidak jujur ini disebut dengan Ghisysy.

Apa itu Ghisysy?

Ghisysy adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh pedagang/penjual untuk menampilkan barang tidak sesuai apa adanya atau menyembunyikan cacat barang untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Misalnya dia menyembunyikan mangga yang rasanya masam dan hanya menampakkan contoh buah yang manis saja.

Aktivitas berdagang yang mengandung ghisysy tidak diberkahi oleh Allah, tidak mendapatkan pahala dan justru mendapatkan dosa.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

"Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual-beli mereka diberkahi. Tetapi, jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual-beli mereka"

(HR. Bukhari dan Muslim)

Harta-harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak berkah akan merusak hidup kita. Wah, ngeri sekali ya.

Menimbun Masker



Tahun ini, seluruh dunia mengalami wabah virus Covid-19. Kita harus mematuhi protokol kesehatan yaitu selalu mencuci tangan dan memakai masker untuk memutuskan rantai penyebaran virus. Tapi harga masker tiba-tiba menjadi mahal. Padahal banyak orang yang memerlukan agar terlindungi dari virus. Ternyata banyak penjual yang menimbun atau menyimpan dagangannya atau Ihtikar.

Apa itu ihtikar?

Ihtikar merupakan perilaku penjual atau pengusaha yang merugikan banyak orang karena ia menimbun barang dengan tujuan agar dapat menentukan harga sesuka hati pada saat banyak masyarakat membutuhkannya.

Misalnya ketika wabah virus Covid, banyak orang yang memerlukan masker, tetapi penjual justru menyimpan atau menimbun masker. Setelah masker langka atau tidak ada di toko, maka penjual akan menjual masker dengan harga tinggi. Dulu harga masker Rp 2.000, sekarang ada wabah jadi Rp 15.000.



Allah sangat membenci perilaku ini. Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa menimbun barang yang dibutuhkan orang Muslim, dengan niat membuatnya mahal (paceklik), maka dia orang yang bersalah (pendosa)”

(HR. Ahmad)

Permainan Kartu Remi

Teman-teman, tahukah kalian bahwa permainan kartu remi dan domino yang menggunakan uang taruhan hukumnya haram. Mengapa demikian? Yaa, karena permainan kartu dengan taruhan uang ini sama saja dengan maisyir atau judi. Pihak yang menang akan diuntungkan karena mendapatkan uang, tapi yang kalah akan rugi karena harus membayar uang taruhan.



Lalu bagaimana kalau tanpa uang taruhan?

Permainan kartu remi atau domino dengan uang taruhan maupun tanpa uang taruhan tetap haram, teman-teman. Mengapa? Karena permainan kartu tersebut dikhawatirkan dapat melalaikan kita untuk mengingat Allah. Selain itu permainan kartu juga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik.

Yuk simak beberapa alasan kita tidak dianjurkan untuk bermain kartu remi!

1. Dapat menimbulkan saling ejek antar teman, bahkan sampai saling membenci dan menimbulkan permusuhan
2. Menimbulkan saling mencela dan melaknat, bahkan sampai pada berbuat dusta.

Permainan kartu remi, hampir sama dengan permainan dadu

“Tidak ada taruhan dalam lomba kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda.”

(HR. Tirmidzi)



Hadiah dari uang Pendaftaran, Bolehkah?

Teman-teman apakah kalian pernah mengikuti lomba? Hmm.. Kalau kalian mengikuti sebuah perlombaan tentu kalian ingin menang kan? Dan tentunya mendapatkan hadiah!

Perlombaan untuk mendapatkan sebuah hadiah yang ditawarkan hukumnya boleh ya, teman-teman. Asalkan hadiah yang ditawarkan bukan berasal dari uang pendaftaran peserta lomba, melainkan dari pihak panitia penyelenggara atau pihak yang mendukung acara lomba tersebut.

Mengapa demikian ya, teman-teman?

Uang hadiah yang berasal dari uang pendaftaran ternyata hukumnya haram karena sama dengan judi atau maisyir. Hal itu karena uang pendaftaran ibarat uang taruhan. Peserta yang menang akan mendapatkan hadiah dari uang pendaftaran peserta lain, dan peserta yang kalah akan dirugikan karena kehilangan uang pendaftarannya.

Lalu lomba seperti apa yang diperbolehkan?

Jika hadiah perlombaan lomba tidak berasal dari uang pendaftaran peserta. Uang pendaftaran lomba seharusnya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan lomba yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua peserta, misalnya untuk menyediakan makanan dan minuman bagi peserta lomba.



Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati jika mengadakan maupun mengikuti lomba. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT dan tidak melakukan perbuatan maisyir, aamiin.

Jangan lupa ikuti lomba yang sesuai dengan syariat saja ya, baik lomba olahraga, olimpiade, ataupun lomba lainnya. Selamat menggali potensi dengan berlomba, teman-teman!


Jangan Bermain Dadu!

Apakah teman-teman pernah ular tangga, monopoli, ludo dan sejenisnya? Permainan tersebut biasanya menggunakan dadu. Teman-teman, permainan menggunakan dadu ternyata sudah dikenal sejak lama, bahkan sejak sebelum Islam datang. Permainan dadu ini berasal dari Persia, lalu menyebar ke seluruh dunia. Hampir semua negara mengenal permainan dadu ini dengan nama yang berbeda-beda. Pada zaman dahulu dadu masih terbuat dari kayu dan plastik. Pada masa modern permainan dengan dadu seperti ular tangga, monopoli, dan ludo bahkan bisa dimainkan dengan menggunakan hand phone.

Lalu, hukumnya apa sih bermain dadu itu?

Permainan dadu mengandung maisyir atau judi karena mengajarkan kita untuk menggantungkan nasib pada lemparan dadu dan bersifat untung-untungan. Orang jadi bermalas-malasan dan ingin memperoleh sesuatu dengan cara mudah tanpa bekerja keras. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Hukum permainan dengan menggunakan dadu yang disertai dengan uang taruhan hukumnya haram dan Allah tidak menyukai perbuatan tersebut, teman-teman. Namun ada perbedaan pendapat tentang permainan dadu yang tidak disertai dengan uang taruhan. Meskipun ada sebagian yang menyatakan makruh, namun mayoritas ulama mengharamkan permainan dadu sekalipun tidak disertai dengan taruhan.



Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi"

(HR. Muslim)

Dengan demikian semua permainan dengan menggunakan dadu, baik ular tangga, monopoli maupun ludo, lebih baik dihindari. Permainan – permainan tersebut juga dikhawatirkan bisa melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban lain, misalnya shalat, belajar maupun bekerja. Jadi teman-teman lebih baik menggunakan waktu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat yaa!

Sayangi Hewan

Teman-teman, tahukah kalian bahwa semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini pasti ada manfaatnya? Allah Subhanahu wata'ala menciptakan hewan-hewan baik yang hidup di udara, darat dan air dengan berbagai macam jenis, bentuk, ukuran, dan warna. Manusia dapat mengambil manfaat dari hewan-hewan tersebut, misalnya ayam untuk dimakan dagingnya, unta sebagai alat transportasi, kulit domba dijadikan kerajinan. Kita diperbolehkan memelihara hewan yang diharamkan seperti ikan, kelinci, ayam, asalkan kita memeliharanya dengan benar.

Bagaimanakah cara memelihara hewan peliharaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam?

1. Hewan peliharaan harus diberi makan dengan rutin

Seorang yang mempunyai hewan peliharaan yang dikurung dan hewan itu mati kelaparan, maka orang tersebut akan masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah bersabda: 'Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati kelaparan, sehingga wanita tersebut masuk neraka karenanya' (HR.Bukhari).

2. Hewan peliharaan tidak boleh disiksa

Teman-teman, jika kalian memiliki hewan maka hewan tersebut wajib disayang dan tidak boleh disiksa ya. Dari Abdullah bin Umar r.a.: bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: 'seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati kelaparan, sehingga wanita tersebut masuk neraka karenanya' (HR.Bukhari).

3. Tidak memelihara hewan untuk hal-hal yang mendatangkan murka Allah seperti taruhan, diadu, ataupun untuk judi.

Adu hewan dengan menggunakan uang taruhan, hukumnya haram karena sama dengan maisyir atau judi. Sedangkan mengadu hewan dengan tidak ada uang taruhan hukumnya juga haram, karena dapat menyiksa hewan tersebut.

